



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Peryatno Dt. Bosa, NIK: 1307062603750001, Tempat/Tanggal Lahir:

TG. Balit/26 Maret 1975, Alamat di Koto Lamo RT/RW, 000/000 Kel. Tanjuang Balik Kec. Pangkalan Koto Baru, Kab. Lima Puluh Kota Prov. Sumatera Barat Email. Peryatno1975@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat I**;

2. Jefri Domo, NIK: 3275060101800053, Tempat/Tanggal Lahir:

Pekanbaru/01 Januari 1980, Alamat di Jalan Salemba Bluntas RT/RW. 012/005 Kel. Paseban Kec. Senen, Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta Email. jefridomo@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat II**;

Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III secara bersama sama disebut sebagai **Para Penggugat**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Dr. (Cnd) Denny Dasril, S.H., M.H., Reno Afrinaldi, S.Sy., M.H., Adli Dwi Andika Z., S.H., Advokat yang Berkantor pada Kantor Hukum Lembayung Law Firm yang beralamat di Jl. Soekarni Hatta Building SBT Lt. 2, No. 30, Kel. Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 070/SKK-L2/XII/23, tertanggal 30 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan register 37/SK/PDT/2024/PN Tjp tertanggal 1 April 2024;

Lawan:

1. PT Deli Mas Jaya Plantation, dalam hal ini bertindak Sdr. Joko Waluyo dalam Jabatannya selaku Direktur Perseroan mewakili Direksi Perseroan Terbatas PT Deli Mas Jaya

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plantation yang beralamat di Komplek Perum. Griya Cemara Asri Blok. D-01 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru Prov. Riau;

Dalam hal ini Tergugat 1 diwakili oleh Joko Waluyo selaku Direktur PT Deli Mas Jaya Plantation berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Deli Mas Jaya Plantation Nomor 11 tertanggal 25 Januari 2021, yang telah memberikan kuasa kepada Arya Dhara Menra, S.H., dan Rizki Fitriadi, S.H., Advokat yang berkantor di Arya DM Lawfirm beralamat di Jl. Rasyid Taher No. 18, RT. 002/RW 001, Kelurahan Parit Muko Aie, Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh, email: aryadharamenra@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I;**

2. Marmalis Dt. Sindo, beralamat di Jorong Panang Kenagarian Tanjung Balik Kec. Pangkalan Koto Baru, Kab. Lima Puluh Kota Prov. Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II;**

3. Andesta Dt. Gindo Simarajo, beralamat di Jorong Koto Lamo Kenagarian Tanjung Balik Kec. Pangkalan Koto Baru, Kab. Lima Puluh Kota Prov. Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat III;**

4. Ramalis Dt. Bosa, beralamat di Jorong Panang Kenagarian Tanjung Balik Kec. Pangkalan Koto Baru, Kab. Lima Puluh Kota Prov. Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat IV;**

5. Muhammad Darul Dt. Muko, beralamat di Jorong Koto Lamo Kenagarian Tanjung Balik Kec. Pangkalan Koto Baru, Kab. Lima Puluh Kota Prov. Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat V;**

6. Jalinus Dt. Majo, beralamat di Jorong Panang Kenagarian Tanjung Balik Kec. Pangkalan Koto Baru, Kab. Lima Puluh Kota Prov. Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat VI;**

7. Petumas Dt. Mangkuto, beralamat di Jorong Panang Kenagarian Tanjung Balik Kec. Pangkalan Koto Baru, Kab. Lima

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tjp



Puluh Kota Prov. Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat VII;**

- 8. Abbas M Tan Simarajo**, beralamat di Jorong Koto Lamo/Panang Rumah Makan Payung Sekaki Kenagarian Tanjung Balik Kec. Pangkalan Koto Baru, Kab. Lima Puluh Kota Prov. Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat VIII;**

Dan

- 1. Zulkfli Lubis**, beralamat di Jorong Koto Alam Kenagarian Koto Alam Kec. Pangkalan Koto Baru, Kab. Lima Puluh Kota Prov. Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat I;**
- 2. Syofian**, beralamat di Jorong Pulangan Kenagarian Tanjung Balik Kec. Pangkalan Koto Baru, Kab. Lima Puluh Kota Prov. Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat II;**
- 3. Syamsu Akmal**, beralamat di Jorong Koto Alam Kenagarian Koto Alam Kec. Pangkalan Koto Baru, Kab. Lima Puluh Kota Prov. Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat III;**
- 4. Nurhadi**, beralamat di Jorong Pulungan Kenagarian Koto Alam Kec. Pangkalan Koto Baru, Kab. Lima Puluh Kota Prov. Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 18 Maret 2024 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tjp;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat II, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV tidak hadir;

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Relas Panggilan sidang melalui surat tercatat tertanggal 21 Maret 2024, 4 April 2024, dan 19 April 2024 diketahui bahwa Tergugat VI telah meninggal dunia. Selanjutnya berdasarkan keterangan Para Penggugat di persidangan juga menerangkan bahwa Tergugat VI telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus terhadap Tergugat yang telah meninggal dunia haruslah dicabut terlebih dahulu. Selanjutnya di Persidangan menindaklanjuti hal tersebut Para Penggugat dan Kuasa Para Penggugat juga memohon agar perkara dicabut;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut berdasarkan dengan hukum patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi pencabutan surat Gugatan Penggugat tersebut, Pasal 272 Rv mewajibkan pihak yang mencabut gugatannya membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 jo 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN.Tjp;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati untuk mencatat pencabutan perkara perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN.Tjp tersebut;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari, Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh kami, Erick Andhika, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Zalyoes Yoga Permadya, S.H., dan Henki Sitanggung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Rismarta, S.H. sebagai Panitera

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Henki Sitanggang, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismarta, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3. PNBP Panggilan Pertama dan Lainnya	:	Rp10.000,00;
4. Panggilan melalui pos tercatat	:	Rp153.000,00;
5. Panggilan melalui pos tercatat	:	Rp108.000,00;
6. Panggilan melalui pos tercatat	:	Rp24.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp420.000,00;

Empat ratus dua puluh ribu Rupiah

Halaman 5 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)